

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang terdapat didalam penelitian ini akan dilakukan penelitian secara yuridis normatif (teoritis) dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif. Pendekatan secara yuridis normatif ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas hukum, peraturan hukum, doktrin serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP terutama pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni yang menjadi batas-batas dan syarat-syarat kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dalam praktik peradilan dan kebebasan seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP menjadi suatu upaya pembelaan yang sah.

Tipe penelitian hukum yang dipakai adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 50).

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber Dan Jenis Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - 2) Literatur-literatur penunjang dalam penelitian skripsi ini dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
 - 3) Pendapat para sarjana dan aparat penegak hukum.
 - 4) Media massa sebagai pelengkap.

- 5) Artikel-artikel yang berhubungan dengan penulisan.
- 6) Internet.

C. Penentuan Populasi Dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo.S, 1998: 44). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari 2 (dua) kalangan, yaitu : Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Data yang ada dalam penelitian ini ditentukan dengan Metode *Purposive Sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian (Irawan Soeharto, 1990: 89). Jadi anggota sampel diambil oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*Library Search*), studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sesuai dengan pokok bahasan.
- b. Studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Studi Lapangan (*Field Search*), studi lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap data primer bersifat penunjang terhadap data sekunder.
- d. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data benar-benar valid, maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil-hasil yang belum terungkap. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan berpedoman pada metode wawancara yang sesungguhnya dan pada pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan dan pengajian data dengan melakukan :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.

- b. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menentukan data-data yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menentukan semua permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Sedangkan terhadap data sekunder akan dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum yang dapat menghasilkan saran atau jika mungkin melahirkan teori-teori baru.